



KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
Nomor : 188 / 241 / KEP / 412.12 / Tahun 2008
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BALEN
KECAMATAN BALEN, KABUPATEN BOJONEGORO.

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang :**
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satu adalah kewenangan di Bidang Pendidikan ;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Lembaga Sekolah yang dapat menampung lulusan SMP/MTs yang memadai;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA), Negeri 1 Balen, Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya di lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992, tentang Pendidikan Menengah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kabupaten / Kota;
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1, Balen, Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan dan atau Pengajaran sebagaimana dalam diktum KESATU keputusan ini, diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1, Balen, Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di Jaringan Dinas Pendidikan, dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009..

Di tetapkan : BOJONEGORO
Pada tanggal : 28 Juli 2008.



Tembusan disampaikan Yth :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di- Jakarta
2. Yth. Bapak Gubernur Jawa Timur di- Surabaya.
3. Yth. Sdr. Bapak Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur di- Surabaya.
4. Yth. Sdr. Bapak Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di- Bojonegoro.
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.
9. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
10. Arsip.